



PUTUSAN

Nomor 0250/Pdt.G/2019/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir XXXXX, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iraidin, S.H., Hertina Yuliani Zainuddin, SH., Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum yang berkantor di IRAIDIN SH & PARTNERS LAW OFFICE beralamat di Jalan S. Parman No. 76 Kelurahan Kemaraya, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Januari 2019 yang telah terdaftar didalam register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Kendari Nomor 91/SK/2019 tanggal 25 Februari 2019, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir XXXXX, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 11 hal., Put. Nomor 0250/Pdt.G/2019/PA.Kdi



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 21 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor 0250/Pdt.G/2019/PA.Kdi, tanggal 11 Maret 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 September 2011 telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tanggal 11 Oktober 2011;
2. Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan memilih untuk tinggal bersama di rumah mertua selama satu tahun setelah itu pisah lagi dan kemudian kembali ke rumah kediaman mertua kurang lebih 8 bulan setelah itu berpisah kembali selama 8 bulan bersama Termohon kemudian pindah ke rumah kos di Jalan Wayong Mandonga kurang lebih selama 2 bulan, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 1.1. XXXXX, lahir di Kendari tanggal 26 Oktober 2011;
 - 1.2. XXXXX, lahir di Kendari tanggal 19 Februari 2013;
4. Bahwa anak yang bernama 1.1. dan 1.2 tersebut di atas, tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa sejak pada awal pernikahan yaitu tahun 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, terjadinya pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 5.1. Bahwa Termohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan;
 - 5.2. Bahwa Termohon tidak menjalankan dengan baik kewajibannya sebagai istri, contoh ketika Pemohon opname dan

Hal. 2 dari 11 hal., Put. Nomor 0250/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk rumah sakit yang merawat Pemohon adalah orangtua Pemohon;

5.3. Bahwa Termohon tidak pernah mendengar nasehat dari Pemohon;

5.4. Bahwa Termohon sering berkata kasar seperti anabule, binatang, anjing dll;

5.5. Bahwa Termohon tidak menghargai keluarga dari Pemohon seperti kedua orangtua dari Pemohon;

5.6. Bahwa Termohon pernah mengeluarkan kata-kata seperti mengharamkan Pemohon untuk menginjakkan kakinya di rumah Termohon dengan alasan bahwa kalau Pemohon datang di rumah Termohon akan celaka;

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan Februari 2018 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang/rumah, dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon sampai sekarang;

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah sering berupaya untuk menasehati namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 11 hal., Put. Nomor 0250/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan (relas) Nomor 0250/Pdt.G/2019/PA.Kdi tanggal 18 dan 26 Maret 2019 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- o Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, cocok dengan aslinya yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu pada tanggal 11 Oktober 2011, bermeterai cukup, (bukti P);

Hal. 4 dari 11 hal., Put. Nomor 0250/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B.-----

Saksi:

1. XXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXX), bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, saksi adalah adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- o Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2012 sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon, Termohon sering berkata-kata kasar terhadap Pemohon seperti anakbule, binatang, anjing dan Tergugat tidak menghargai orangtua Pemohon;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang;
- o Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. XXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXX), bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, saksi adalah teman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- o Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2012 sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon, Termohon sering berkata-kata kasar terhadap Pemohon seperti anakbule, binatang, anjing dan Tergugat tidak menghargai orangtua Pemohon;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang;

Hal. 5 dari 11 hal., Put. Nomor 0250/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan (relaas) Nomor 0250/Pdt.G/2019/PA.Kdi tanggal 18 dan 26 Maret 2019 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya khususnya angka 1, 5 dan 6, Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta

Hal. 6 dari 11 hal., Put. Nomor 0250/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 14 September 2011 di Kecamatan Puuwatu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXXXX) dan saksi 2 (XXXXX), sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon serta telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- o Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah di Kota Kendari pada tanggal 14 September 2011, pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai dua orang anak;
- o Bahwa Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2012;
- o Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon, Termohon sering berkata-kata kasar terhadap Pemohon seperti anakbule, binatang, anjing

Hal. 7 dari 11 hal., Put. Nomor 0250/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tidak menghargai orangtua Pemohon;

- o Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang;
- o Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- o Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, terikat perkawinan yang sah;
- o Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang tidak rukun, terus menerus diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 tahun lebih, hubungan lahir bathin sudah putus;
- o Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, upaya merukunkan tidak berhasil, Pemohon sudah sulit dirukunkan kembali dengan Termohon;
- o Bahwa Bahwa mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang sudah pecah tidak memberikan manfaat lagi, dan tidak ada kepastian serta penderitaan berkepanjangan;
- o Bahwa untuk kemaslahatan dan kepastian, rumah tangga Pemohon dan Termohon harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/ AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak berniat untuk tidak meneruskan kehidupan

Hal. 8 dari 11 hal., Put. Nomor 0250/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan pihak lain, hal itu merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 22 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

2. Kaidah Fikih yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri yang berbunyi :

درأ المفسد سد مقدم على جلب
المصالح

Artinya: Menolak mafsadat/mudarat harus diutamakan/didahulukan dari pada menarik/mengutamakan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 9 dari 11 hal., Put. Nomor 0250/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (XXXXX) di depan siding Pengadilan Agama Kendari;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 01 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H.M. Thahir Hi. Salim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Rahim T. dan Drs. H. Muhammadong, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Mu'awanah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Abd. Rahim T.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Muhammadong, M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H.M. Thahir Hi. Salim, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 hal., Put. Nomor 0250/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Andi Mu'awanah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 240.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 366.000,00

(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan Putusan
Salinan Sesuai Aslinya
Panitera,

Drs. H.Rahmading, M.H.

Hal. 11 dari 11 hal., Put. Nomor 0250/Pdt.G/2019/PA.Kdi